

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 1999  
TENTANG  
TIM PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengamanatkan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan agar tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan/penguasaan tanah yang melampaui batas dilarang;
- b. bahwa kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya seiring dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan belum mendukung terciptanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan dan norma-norma yang berkeadilan sosial, sehingga dipandang perlu mengambil langkah-langkah bagi terwujudnya amanat Undang-undang tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGKAJIAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM.**

**Pasal 1**

Membentuk Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Landreform, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Menteri Kehakiman;
Wakil Ketua	: Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri Dalam Negeri;</li><li>2. Menteri Pertanian;</li><li>3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;</li><li>4. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;</li><li>5. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;</li><li>6. Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;</li><li>7. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;</li></ol>
Sekretaris I merangkap	: Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman;

Anggota  
Sekretaris II : Sekretaris Menteri Negara Agraria;  
merangkap  
Anggota

### **Pasal 2**

Tim Landreform berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **Pasal 3**

Tim Landreform mempunyai tugas :

- a. melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- b. melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan peratauran perundang-undangan yang berkaitan dengan Landreform;
- c. menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk terlaksananya Landreform.

### **Pasal 4**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Landreform, Ketua Tim Landreform dapat membentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Landreform.

### **Pasal 5**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Landreform dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Kehakiman, Kantor Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

### **Pasal 6**

Tim Landreform menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Tim Landreform.

### **Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

ttd

**Lambock V. Nahattands**

disalin sesuai aslinya oleh :  
[indonesianforest.com](http://indonesianforest.com)